



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. PorosLangara-Lampeapi Km.03 Kode Pos 93393 Telp (0401) 3126208

LANGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 420 / **503** / 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "KARTINI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KARTINI" dari Saudara BUDI YANTO, A.Md. selaku ketua Pengelola Lembaga tersebut, tanggal 04 Oktober 2021;
- Menimbang : a. berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan, kepada lembaga pendidikan "PKBM KARTINI" dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
- b. bahwa Izin Operasional ini dapat diberi dalam batas waktu tertentu, ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabup[at]aten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

:
: Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Lembaga : PKBM "KARTINI"
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal
3. Alamat : Desa Palingi
Kecamatan Wawonii Utara
Kabupaten Konawe Kepulauan
Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Pengelola
Ketua : BUDI YANTO, A.Md.
Sekretaris : JUMIATY, S.Pd., M.Pd.
Bendahara : ASNIATY, S.Ag., M.Pd.

Kedua

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KARTINI" ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 11 Oktober 2021 s.d. 10 Oktober 2025.

Ketiga

: Pemegang izin ini wajib:

- 1 Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2 Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
- 3 Mengirimkan laporan berkala berkenaan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 4 Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Langgara
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021



Kepala Dinas,

Drs. MUHAMMAD YANI

Pembina Utama Muda, Gol. IVc
NIP. 19650220 199402 1 003

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langgara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.....



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl.Poros Langara – Lampeapi Km.3 93393
LANGARA

SERTIFIKAT

IZIN OPERASIONAL PKBM
NOMOR REG : 420/ **503** / 2021

DIBERIKAN KEPADA

NAMA LEMBAGA	:	PKBM "KARTINI"
ALAMAT	:	DESA PALINGI KECAMATAN WAWONII UTARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KETUA PENGELOLA	:	BUDI YANTO, A.Md.
SEKRETARIS	:	JUMIATY, S.Pd.,M.Pd.
BENDAHARA	:	ASNIATY, S.Ag.,M.Pd.

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR: 420/ / 2021, TANGGAL 11 OKTOBER 2021, LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

JENIS PROGRAM
(PENDIDIKAN NONFORMAL)

SURAT IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 11 OKTOBER 2021 s.d. TANGGAL 10 OKTOBER 2021



LANGARA, 11 OKTOBER 2021

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD YANI

Pembina Utama Muda, Gol IVc
NIP 19650220 199402 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl.Poros Langara – Lampeapi Km.3 93393
LANGARA

SERTIFIKAT

IZIN OPERASIONAL PKBM
NOMOR REG : 420/ **503** / 2021

DIBERIKAN KEPADA

NAMA LEMBAGA : **PKBM "KARTINI"**
ALAMAT : DESA PALINGI
KECAMATAN WAWONII UTARA
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KETUA PENGELOLA : BUDI YANTO, A.Md.
SEKRETARIS : JUMIATY, S.Pd.,M.Pd.
BENDAHARA : ASNIATY, S.Ag.,M.Pd.

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR: 420/ / 2021, TANGGAL 11 OKTOBER 2021, LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

JENIS PROGRAM
(PENDIDIKAN NONFORMAL)

SURAT IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 11 OKTOBER 2021 s.d. TANGGAL 10 OKTOBER 2021



LANGARA, 11 OKTOBER 2021

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD YANI

Pembina Utama Muda, Gol IVc
NIP 19650220 199402 1 003